

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri
 Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal
 Code: 64127, Phone: (0354) 689282
 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id
 Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

Perlindungan Hukum Pelaku Gadai Syariah Menurut Hukum Positif Indonesia

Tina Amelia

Universitas Borobudur Jakarta

tinaamelia@borobudur.ac.id

| Article | Abstract |
|--|---|
| <p>Keywords: Perlindungan Hukum, Gadai Syariah, Hukum Positif</p> <p>Article History: Received: August, 15, 2024 Reviewed: November, 11, 2024 Accepted: November, 14, 2024 Published: December, 25, 2024</p> <p>DOI: 10.3762/qaw.v8i2.653</p> | <p>The study focuses on the application of the concept of Gadai Syariah (Rahn) as a legal framework for the management of the financial sector. Gadai Syariah is a legal framework that aims to regulate the financial sector and its relationship with the economy. It is based on the principles of economics, which emphasize the importance of the financial sector in managing the financial sector. The research aims to understand the role of the financial sector in the development of Indonesia, particularly in the context of the country's economic development and the need for credit. The study also examines the role of the financial sector in the internationalization of Indonesia and the modernization of the country. Gadai is a legal framework that aims to regulate the financial sector, focusing on the role of the financial sector in the development of Indonesia. The study also discusses the role of the financial sector in the development of Indonesia, highlighting the importance of the financial sector in the development of Indonesia. The study also discusses the role of the financial sector in the development of Indonesia, highlighting the role of the financial sector in the development of Indonesia.</p> <p>Penelitian ini berfokus pada penerapan konsep Gadai Syariah (Rahn) sebagai kerangka hukum pengelolaan sektor keuangan. Gadai Syariah merupakan kerangka hukum yang bertujuan untuk mengatur sektor keuangan dan hubungannya dengan</p> |

perekonomian. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi, yang menekankan pentingnya sektor keuangan dalam mengelola sektor keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran sektor keuangan dalam pembangunan Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan ekonomi negara dan kebutuhan akan kredit. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dan akan diarahkan untuk mengkaji peran sektor keuangan dalam internasionalisasi Indonesia dan modernisasi negara. Gadai merupakan kerangka hukum yang bertujuan untuk mengatur sektor keuangan, dengan fokus pada peran sektor keuangan dalam pembangunan Indonesia. Penelitian ini juga membahas peran sektor keuangan dalam pembangunan Indonesia, menyoroti pentingnya sektor keuangan dalam pembangunan Indonesia. Penelitian ini juga membahas peran sektor keuangan dalam pembangunan Indonesia, menyoroti peran sektor keuangan dalam pembangunan Indonesia.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

PENDAHULUAN

Gadai, secara umum, sesungguhnya adalah salah satu metode transaksi dalam sistem keuangan yang relatif berumur sangat tua.¹ Pada praktiknya, banyak orang yang membutuhkan bantuan dana, kemudian pergi ke lembaga atau perseorangan yang memberikan jasa peminjaman terhadap bantuan modal tersebut, dengan janji atau jaminan berupa barang bergerak. Penjaminan terhadap pemberian bantuan modal dengan pemberian jaminan berupa barang bergerak ini dalam perkembangannya dikenal dengan transaksi gadai. Sebagai suatu perjanjian, gadai merupakan transaksi yang riil karena terdapat penyerahan kekuasaan atas barang yang digadaikan. Baik kreditur maupun debitur, bersepakat bahwa barang yang digadaikan akan dibawa oleh kreditur pemberi uang dan debitur mendapat uang sesuai nominal yang telah disepakati.²

Seiring perkembangan zaman, gadai terus mendapat tempat dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh masyarakat. Terutama, dengan perkembangan sektor keuangan yang terus melambat sebagai efek dari pandemi covid yang belum sepenuhnya selesai, banyaknya PHK masal, hingga kondisi perekonomian global yang terus menerus lesu,³ Maka permodalan atas usaha menjadi sesuatu yang layak dan harus diperjuangkan oleh masyarakat. Kondisi ini juga

¹ Dewi Kumala Sari Hasibuan dan Pani Akhiruddin Siregar, "Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 11, no. 1 (2020).

² Achmad Abubakar, Halimah Basri, dan others, "Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah Dalam Geliat Perkembangan Ekonomi," *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 5, no. 1 (2022): 33–51.

³ Raha Bahari dan others, "Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)," *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 53–80.

membuktikan bahwa semakin rendahnya daya beli masyarakat, sehingga daya beli itu harus digenjut dengan pinjaman kredit, baik oleh lembaga perbankan maupun lembaga non-bank.

Selain fenomena gadai, perkembangan keuangan syariah juga terus mendapat tempat di hati masyarakat. Sistem yang lebih humanis dan tidak dzalim, dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa data statistik terbaru tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia:⁴

1. Pertumbuhan Sektor Keuangan Syariah:

Pada 2022, total aset perbankan syariah mencapai sekitar IDR 500 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangsa pasar perbankan syariah terhadap total perbankan nasional juga terus meningkat mencapai sekitar 6-7% per tahun sejak 2022.

2. Sukuk

Total penerbitan sukuk pemerintah pada 2023 diperkirakan mencapai 200 triliun rupiah, dengan pertumbuhan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Industri Halal

Menurut Global Islamic Economy Report 2022, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam Indeks Ekonomi Halal Global, dengan kontribusi sektor halal mencapai sekitar 4.000 triliun rupiah. Di tambah dengan berbagai insentif serta kebijakan halal nasional yang meningkatkan nilai pasar dari para UMKM, memberikan dampak bagi perkembangan ekonomi syariah dalam tingkat nasional.

4. Fintech Syariah

Jumlah fintech syariah di Indonesia meningkat, dengan lebih dari 50 platform terdaftar per 2023. Berbagai fintech ini juga mampu melayani jutaan pengguna.

5. Edukasi dan Literasi

Survei menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia meningkat, dengan sekitar 30% masyarakat yang memahami konsep dasar keuangan syariah pada 2022.

6. Partisipasi Pasar:

Jumlah nasabah perbankan syariah meningkat menjadi lebih dari 30 juta pada 2023, mencerminkan peningkatan minat masyarakat.

⁴ Mohammad Reza Putra Pratama, "Diferensiasi Operasional Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional," *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)* 2, no. 1 (2024): 37–58.

Data ini menunjukkan tren positif dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, dengan berbagai sektor yang terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Berikut adalah beberapa poin terbaru mengenai perkembangan ini:⁵

1. **Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah:** Sektor perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya mengalami pertumbuhan yang konsisten. Bank syariah besar seperti Bank Syariah Indonesia dan BSI telah memperluas jaringan dan produk mereka;
2. **Pasar Modal Syariah:** Penerbitan sukuk (obligasi syariah) meningkat, dengan berbagai proyek pemerintah dan swasta yang menggunakan instrumen ini untuk membiayai kegiatan mereka. Ini menunjukkan minat investor terhadap investasi yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. **Regulasi dan Kebijakan:** Pemerintah Indonesia terus mengembangkan regulasi untuk mendukung ekonomi syariah, termasuk melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang aktif mengawasi dan mempromosikan sektor ini;
4. **Pengembangan Produk Halal:** Permintaan akan produk halal meningkat, baik dalam konsumsi makanan dan minuman maupun produk non-food. Hal ini mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia;
5. **Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah:** Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan syariah, dengan banyak program edukasi yang diadakan oleh lembaga-lembaga terkait;
6. **Inovasi Teknologi:** Munculnya fintech syariah yang menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan; dan
7. **Kolaborasi Internasional:** Indonesia semakin aktif dalam forum internasional yang membahas ekonomi syariah, berkolaborasi dengan negara lain untuk memperkuat jaringan dan pertukaran informasi.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkomitmen untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perkembangan ekonomi syariah terus meningkat, terutama di era post pandemi. Bukti fakta yang ada menunjukkan demikian. Salah satunya dengan semakin berkembangnya

⁵ Zulfiani Basri, Sitti Fatimah, dan Miftah Farild, "Analisis Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah (Rahn) dalam Meningkatkan Minat Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar," *Islamic Banking, Economic and Financial Journal* 2, no. 2 (2022): 21–35.

pembiayaan berbasis keuangan syariah di Indonesia. Sebagai salah satu konsep pembiayaan tersebut, gadai syariah juga mendapat perhatian lebih diantara masyarakat. Jumlah gadai syariah di Indonesia bervariasi, tetapi berdasarkan data terakhir, nilai total transaksi gadai syariah diperkirakan mencapai sekitar 20 triliun rupiah pada tahun 2022. Jumlah lembaga yang menyediakan layanan gadai syariah juga meningkat, dengan lebih dari 100 lembaga resmi yang terdaftar, termasuk bank syariah dan lembaga keuangan non-bank.⁶ Angka-angka ini mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor gadai syariah di Indonesia.

Namun, persoalan menjadi muncul, terutama berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku gadai syariah itu. Terlampaui banyaknya aturan yang membahas mengenai gadai syariah ini, mengakibatkan terjadinya konflik atau pertentangan hukum diantara aturan-aturan tersebut. Pertentangan ini mengakibatkan terjadinya konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam perlindungan hukum bagi pelaku gadai syariah itu. Pelaku yang dimaksud dalam tulisan ini tidak hanya nasabah atau debitur yang meminjam sejumlah uang. Melainkan juga kreditur atau pihak pemberi pinjaman. Tulisan ini, berusaha untuk menguraikan lebih lanjut mengenai konflik hukum yang terjadi, serta bagaimana solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Maka, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana konflik norma yang terjadi dalam perlindungan hukum bagi pelaku gadai syariah di Indonesia?
2. Bagaimana solusi hukum dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pelaku gadai syariah di Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam studi ilmu hukum untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Beberapa karakteristik dalam penelitian hukum yuridis normatif adalah berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun asas-asas hukum yang ada.⁷ Selain itu, penelitian diarahkan juga untuk fokus pada interpretasi norma dan dokumen-dokumen hukum. Penelitian ini juga akan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dalam menganalisis isu hukum yang terjadi. Isu hukum yang

⁶ Nelly Rahmatillah dan Uswatun Hasanah, "Strategi Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 1, no. 1 (2020): 16–31.

⁷ Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPPI)* 2, no. 1 (Februari 2021): 1–20.

dipilih dalam penelitian ini adalah terjadinya konflik norma atau konflik pengaturan dalam konteks perlindungan hukum bagi pelaku gadai syariah di Indonesia.⁸

PEMBAHASAN

KONFLIK NORMA YANG TERJADI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU GADAI SYARIAH DI INDONESIA

Perlindungan hukum bagi pelaku gadai syariah di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari perlindungan hukum tersebut:

1. Undang-Undang tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur kegiatan perbankan syariah, termasuk transaksi gadai syariah

2. Akta Jaminan Fidusia

Dalam gadai syariah, aset yang digadaikan dapat dilindungi melalui akta jaminan fidusia, yang memberikan hak kepemilikan atas barang tersebut kepada peminjam, tetapi tetap memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil alih barang jika terjadi wanprestasi.

3. Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga berlaku, yang memberikan hak-hak kepada nasabah, seperti hak atas informasi yang jelas dan perlindungan dari praktik penipuan.

4. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK mengawasi lembaga keuangan syariah dan menetapkan peraturan untuk melindungi nasabah, termasuk dalam transaksi gadai syariah, sehingga transaksi berlangsung transparan dan adil.

5. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi sengketa, para pihak dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau mediasi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

6. Klausul Perjanjian

Dalam perjanjian gadai syariah, harus ada klausul yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk ketentuan mengenai apa yang terjadi jika peminjam gagal memenuhi kewajiban.

⁸ Budi Juliardi et al., *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: CV. Gita Lentera, 2023).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penulis membagi persoalan konflik norma ini ke dalam 3 aspek. *Pertama*, aspek syariah melawan hukum positif. *Kedua*, aspek praktik akad yang ternyata tidak sesuai prinsip syariah. *Ketiga*, aspek penyelesaian sengketa yang terjadi. Aspek pertama yang akan dibahas adalah aspek konflik norma antara aspek syariah dan aspek hukum positif dalam pelaksanaan akad gadai syariah. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa prinsip syariah adalah mengedepankan bagi hasil dalam setiap transaksi. Hal ini yang membedakan antara transaksi berbasis syariah dengan transaksi ekonomi konvensional pada umumnya. Namun, pada praktiknya, hukum positif di Indonesia tentang gadai syariah, justru meniadakan prinsip syariah ini. Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian misalnya. Pasal ini menyatakan:

Perusahaan Pergadaian wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas di setiap kantor atau unit layanan (outlet) hal sebagai berikut:

- a. Nama dan/atau logi Perusahaan Pergadaian
- b. Nomor dan Tanggal Izin Usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK;
- c. Hari dan Jam Operasional;
- d. **Tingkat Bunga Pinjaman** atau Imbal Jasa/Imbal Hasil bagi perusahaan pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip **Syariah** dan biaya administrasi

Pasal ini secara tegas dan jelas menyatakan bahwa usaha pergadaian wajib memuat beberapa informasi penting, salah satunya adalah berapa bunga perusahaan atas imbal jasa yang diberikan.⁹ Penyebutan bunga, untuk usaha yang jelas-jelas merupakan prinsip syariah, jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi usaha-usaha gadai syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Persoalan kedua, adalah persoalan praktik akad yang tidak sesuai. Salah satu aturan yang seringkali dijadikan rujukan, terutama dalam pelaksanaan gadai syariah adalah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPBs tentang Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Aturan ini memberikan landasan hukum, terutama bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah lainnya yang akan memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan atau agunan berupa benda bergerak. Persoalannya, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa jumlah pembiayaan dapat diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali.¹⁰ Selain itu, jumlah pembiayaan yang dapat diberikan adalah maksimal 80 persen dari nilai agunan atau *Financing*

⁹ Sholihin Shobroni, "Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dalam Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional," . 1, no. 6 (2020): 773–88.

¹⁰ Muh Fakhri Amir, "TELAAH SISTEM OPERASIONAL GADAI SYARIAH PADA PT. PEGADAIAN UPS BONE," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2024): 1–11.

to Value (FTV) dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali (*buyback*) emas PT. ANTAM Persero Tbk. Jika merunut pada aturan ini, maka misalkan si A memiliki emas sebanyak 100 gram. Harga beli kembali emas saat ini adalah 1 juta rupiah per 1 gram. Maka, jika si A memiliki 100 gram, nilai emas yang dimilikinya adalah 100 juta rupiah. Emas ini kemudian dijadikan jaminan pinjaman di perusahaan gadai syariah. Jika merunut pada aturan tersebut, jumlah pembiayaan yang dapat diberikan adalah maksimal 80 persen dari harga jual kembali emas, atau sekitar 80 juta rupiah. Asumsikan, setiap bulan si A harus mencicil pinjamannya sebanyak 21 juta rupiah per bulan selama 4 bulan. Maka dalam waktu 4 bulan, total pinjaman yang dibayarkan oleh si A, adalah 84 juta rupiah. Pertanyaannya, bagaimana jika dalam waktu 4 bulan, harga emas justru turun? Yang berakibat pada melemahnya posisi tawar bank pemberi pinjaman. Jika emas turun, si A cukup membayar semampunya, dan tidak melanjutkan pembayaran uang pinjaman, karena asumsinya, harga emas yang coba dipertahankan sudah tidak seperti nilai awal. Pun begitu jika harga emas naik. Maka hal ini akan semakin melemahkan posisi tawar dari debitur. Karena hal ini berarti debitur harus melunasi pinjaman dalam waktu yang semakin mepet, karena nilai asset yang diperjuangkan semakin tinggi. Pada kondisi inilah, secara aturan, gadai syariah belum memberikan efek kepastian hukum yang mumpuni.

Persoalan ketiga adalah persoalan penyelesaian sengketa. Dalam setiap transaksi, meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin agar tidak terjadi konflik, namun tetap ada kemungkinan terjadinya konflik atau sengketa. Dalam konteks gadai syariah, aturan yang seringkali dirujuk adalah Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Di dalam aturan tersebut, apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Namun, dalam praktik, fatwa ini terkadang tidak dilaksanakan. Para pihak cenderung menyelesaikan persoalan atau perselisihan yang terjadi melalui penyelesaian secara litigasi. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Belum lagi misalnya jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 45 undang-undang ini, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di bawah peradilan umum. Perbedaan tafsir ini juga mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi pelaku gadai syariah. Pelaku yang dimaksud tentu bukan hanya debitur semata. Kreditur juga terkadang dirugikan sebagai akibat terjadinya ketidakpastian hukum ini.

SOLUSI HUKUM DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU GADAI SYARIAH DI INDONESIA

Keilmuan tentang hukum, sesungguhnya telah memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana penyelesaian konflik jika yang terjadi adalah konflik antar peraturan perundang-undangan. Keilmuan tentang hukum telah secara tegas dan jelas menyatakan bahwa jika terjadi konflik peraturan perundang-undangan, maka harus dikembalikan pada norma atau asas yang mendasarinya. Hal ini tentu didasarkan pada fakta bahwa kedudukan asas yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum. Maka, jika terjadi “sesuatu” pada hukum itu, penyelesaiannya harus dikembalikan pada asas dan prinsip yang berlaku.¹¹

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, persoalan lemahnya perlindungan hukum bagi pelaku gadai syariah ini, sesungguhnya terdiri dari 3 bagian utama. *Pertama*, aspek syariah melawan hukum positif. *Kedua*, aspek praktik akad yang ternyata tidak sesuai prinsip syariah. *Ketiga*, aspek penyelesaian sengketa yang terjadi. Aspek pertama, muncul sebagai akibat dari terjadinya konflik antara nilai-nilai syariah dalam gadai syariah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Aspek kedua, adalah persoalan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPBs tentang Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dipraktikkan secara berbeda di dalam praktik gadai syariah. Dan persoalan ketiga adalah konflik norma antara Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Guna menyelesaikan persoalan pertama, penulis akan melihat pada asas yang menyelesaikan konflik hukum antara hukum positif dengan hukum adat. Secara teoritik, tidak terdapat asas untuk menyelesaikan persoalan konflik hukum antara hukum positif dengan hukum islam. Namun, dalam hal ini penulis akan mempersamakan (analogi) antara hukum islam dengan hukum adat.¹² Hal ini setidaknya didasarkan pada 2 alasan. Pertama, baik hukum islam maupun hukum adat, keduanya sama-sama hukum yang ada, hidup, berkembang, dan diakui oleh masyarakat. Kedua, baik hukum islam maupun hukum adat diakui secara konstitusional sebagai hukum di luar hukum nasional yang sepanjang kenyataannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18B

¹¹ Muhammad Irsyad, “Hukum Dan Penyelesaian Konflik Hukum,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 389–95.

¹² Rizal Al Hamid, Arif Sugitanata, dan Suud Sarim Karimullah, “Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris,” *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2023): 48–60.

UUD NRI 1945. Maka, berdasarkan *ratio legis* tersebut, dimungkinkan untuk mempersamakan antara hukum islam dengan hukum adat.

Menurut teori, jika terjadi konflik antara hukum positif dengan hukum adat, maka akan dilihat dulu hukum positif yang berkonflik tersebut jenisnya apa. Manakala hukum positif yang berkonflik bersifat memaksa (*Dwingenrecht*) maka yang dimenangkan dalam konflik tersebut adalah hukum positifnya. Namun, apabila hukum positif yang berkonflik tersebut bersifat mengatur (*Anfullenrecht*) maka yang dimenangkan adalah hukum adatnya.¹³ Dalam konteks konflik atau persoalan pertama yang terjadi, Peraturan OJK dapat dikategorikan sebagai aturan yang sifatnya mengatur (*Anfullenrecht*). Hal ini didasarkan pada sifat atau karakter dari Peraturan OJK sendiri yang bersifat himbauan dan petunjuk bagi pemberi jasa layanan keuangan yang terdaftar di OJK. Peraturan ini tidak bersifat memberikan paksaan kepada setiap orang, seperti KUHP atau Undang-Undang bersifat pidana lainnya. Berdasarkan uraian ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam konteks terjadinya konflik pertama, yang digunakan adalah konsep hukum islam. Frasa “bunga” dalam Peraturan OJK di atas, tidak dapat dibenarkan, jika dikaitkan dengan prinsip hukum islam yang secara tegas mensyaratkan adanya prinsip bagi hasil dalam setiap kegiatan atau transaksi keuangan.

Persoalan kedua, aspek praktik akad yang ternyata tidak sesuai prinsip syariah. Gadai syariah, terutama yang berwujud emas, pada praktiknya justru digunakan sebagai kegiatan investasi yang sifatnya “*untung-untungan*”. Tidak seperti prinsip gadai syariah pada umumnya yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.¹⁴ Apabila gadai syariah kemudian ditujukan sebagai usaha “*untung-untungan*” hal ini jelas melanggar nilai atau prinsip syariah itu sendiri. Maka, dalam upaya penyelesaian persoalan kedua ini, memang perlu dilakukan perubahan aturan. Aturan yang perlu diperbaiki setidaknya terdiri dari 2 jenis perbaikan. Pertama, perubahan substansi aturan. Aturan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga dapat disesuaikan dengan nilai-nilai atau prinsip syariah yang ada. Kedua, perubahan aturan perlu dinaikkan levelnya, sehingga tidak hanya diatur dalam bentuk edaran Bank Indonesia. Aturan perlu dibuat dalam tataran yang lebih tinggi, bahkan setingkat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Sehingga, ke depan tidak perlu adalagi persoalan kekaburan hukum seperti yang terjadi sekarang.

¹³ Aldi Wiratama, Ajie Haikal, dan Zainudin Hasan, “Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8 (2022): 206–12.

¹⁴ Nanik Arifatin, Yuni Rohmah, dan Eny Latifah, “Implementasi Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) dengan Akad Qardh dan Ijarah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji sesuai PSAK No. 107,” *AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 02 (2022): 53–70.

Persoalan ketiga adalah persoalan penyelesaian sengketa. Dalam persoalan ini, sederhananya, terjadi konflik norma antara Fatwa DSN MUI dengan Undang-Undang Pengadilan Agama maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apabila kasus demikian terjadi, maka penulis juga akan mengembalikan persoalan ini kepada asas.¹⁵ Asas yang digunakan masih sama dengan asas untuk menyelesaikan persoalan pertama. Perlu diingat, mengapa penyelesaian persoalan ini tidak didasarkan pada asas penyelesaian konflik antar peraturan perundang-undangan. Harus dipahami bersama juga, bahwa Majelis Ulama Indonesia bukanlah bagian atau struktur dari ketatanegaraan nasional. Sehingga, setiap fatwa atau aturan yang dikeluarkan oleh DSN MUI, bukan termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan¹⁶ Sehingga, tidak relevan jika menggunakan asas penyelesaian konflik antar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian konflik ketiga ini.

Berikutnya, berbeda dengan konflik atau persoalan pertama, persoalan ketiga ini bersinggungan langsung dengan hukum positif yang bersifat memaksa (*Dwingenrecht*). Maka dalam konteks ini, yang perlu dilihat dan dijadikan acuan dalam menyelesaikan persoalan adalah Undang-Undang Pengadilan Agama dan Undang-Undang Pengadilan Konsumen. Maka, jika kemudian terdapat perselisihan atas terjadinya gadai syariah, perlu merujuk pada aturana yang termuat di dalam kedua peraturan perundang-undangan ini. Meskipun demikian, perlu ditegaskan pula bahwa di dalam kedua aturan tersebut mengandung frasa *choice of law*. Atau pilihan hukum bagi para pihak yang berselisih. Apakah tetap akan menggunakan Arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, atau menggunakan jalur litigasi melalui pengadilan.

KESIMPULAN

Seiring perkembangan zaman, gadai terus mendapat tempat dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan semakin banyaknya gadai syariah yang dilakukan, maka kemungkinan terjadinya konflik juga akan semakin besar. Di dalam tulisan ini, penulis menemukan fakta bahwa masih rendahnya perlindungan hukum, bagi para pelaku gadai syariah. Penulis mengidentifikasi sesungguhnya terdiri dari 3 bagian utama dalam persoalan perlindungan hukum yang terjadi. *Pertama*, aspek syariah melawan hukum positif. *Kedua*, aspek praktik akad yang ternyata tidak sesuai prinsip syariah. *Ketiga*, aspek penyelesaian sengketa yang terjadi. Ketiganya kemudian diidentifikasi dan dicari solusi atas penyelesaian permasalahannya.

¹⁵ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.

¹⁶ Bayu Jati Jatmika, "Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law," *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 9, no. 1 (2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Achmad, Halimah Basri, dan others. “Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah Dalam Geliat Perkembangan Ekonomi.” *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 5, no. 1 (2022): 33–51.
- Amir, Muh Fakhri. “TELAAH SISTEM OPERASIONAL GADAI SYARIAH PADA PT. PEGADAIAN UPS BONE.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2024): 1–11.
- Arifatin, Nanik, Yuni Rohmah, dan Eny Latifah. “Implementasi Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) dengan Akad Qardh dan Ijarah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji sesuai PSAK No. 107.” *AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 02 (2022): 53–70.
- Bahari, Raha, dan others. “Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn).” *Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 53–80.
- Basri, Zulfiani, Sitti Fatimah, dan Miftah Farild. “Analisis Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah (Rahn) dalam Meningkatkan Minat Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar.” *Islamic Banking, Economic and Financial Journal* 2, no. 2 (2022): 21–35.
- Hamid, Rizal Al, Arif Sugitanata, dan Suud Sarim Karimullah. “Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris.” *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2023): 48–60.
- Hasibuan, Dewi Kumala Sari, dan Pani Akhiruddin Siregar. “Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi’i Antonio.” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 11, no. 1 (2020).
- Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.
- Irsyad, Muhammad. “Hukum Dan Penyelesaian Konflik Hukum.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 389–95.
- Jatmika, Bayu Jati. “Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law.” *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 9, no. 1 (2020).
- Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtuuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril, et al. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: CV. Gita Lentera, 2023.
- Pratama, Mohammad Reza Putra. “Diferensiasi Operasional Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)* 2, no. 1 (2024): 37–58.

- Rahmatillah, Nelly, dan Uswatun Hasanah. “Strategi Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Ditinjau Dari Perspektif Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 1, no. 1 (2020): 16–31.
- Shobroni, Sholihin. “Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dalam Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional.” . 1, no. 6 (2020): 773–88.
- Wiratama, Aldi, Ajie Haikal, dan Zainudin Hasan. “Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8 (2022): 206–12.
- Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said. “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (Februari 2021): 1–20.